

PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP RISIKO KEPATUHAN SYARIAH SUKUK DI INDONESIA

**Oleh :
Sri Nurul Komariyah**

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya**

**Dosen Pembimbing :
Prof. Iwan Triyuwono, SE., Ak., MEc., Phd**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan syariah sukuk di Indonesia, mengetahui apa saja faktor penyebab terpenuhinya kepatuhan syariah sukuk di Indonesia, mengetahui bagaimana kepatuhan syariah sukuk yang ideal, mengetahui bagaimana peluang dan tantangan pemenuhan kepatuhan syariah sukuk di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana langkah mewujudkan kepatuhan syariah sukuk di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan para informan yang telah ditentukan yaitu dari pihak akademisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah sukuk di Indonesia belum terpenuhi dengan baik secara keseluruhan. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah : (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sifat Alami Manusia, (3) Kurangnya Inisiatif Pemerintah. Beberapa poin yang harus terpenuhi dalam kepatuhan syariah sukuk yang ideal yaitu : (1) Fondasi syariah yang kuat pada regulasi sukuk, (2) Adanya pengawasan yang kontinyu, (3) Pemenuhan maqashid syariah. Peluang terpenuhinya kepatuhan syariah sukuk di Indonesia belum tentu berbanding lurus dengan peluang perkembangan sukuk yang menjanjikan. Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kepatuhan syariah sukuk di Indonesia, yaitu : (1) Edukasi Masyarakat, (2) Memperbanyak riset-riset kritis, (3) Aktif memperbaharui regulasi, (4) Penyeimbangan porsi pemerintah, ulama, praktisi, dan akademisi.

Kata kunci : sukuk, risiko, kepatuhan syariah

ABSTRACT

This study is conducted in order to know how intense the compliance of the sukuk in Indonesia to Sharia is, to know factors in fulfilling sukuk in Indonesia that are compliant to sharia, to know the ideal Sharia-compliant sukuk, to know the chances and the threats in accomplishing sharia-compliant sukuk in Indonesia, and also to know the solution of establishing sukuk in Indonesia that is compliant to sharia. This study is descriptive qualitative. The researcher employed direct

interviews with the decisive informants, academics in this case, in order to collect the data. The result of the study shows that so far the sharia-compliant sukuk in Indonesia has not been accomplished so well at whole. The factors that are generating this condition are: (1) Human resources. (2) Human nature. (3) Less initiative of the government. The points to take in accomplishing the ideal sharia-compliant sukuk in Indonesia are: (1) Intense sharia foundation in sukuk regulation, (2) Continuous monitoring, (3) The implementation of Sharia-Maqashid. The chance of sharia-compliant sukuk accomplishment in Indonesia is not directly proportional to the promising opportunity of sukuk development. Some steps to take in order to accomplish Sharia-compliant sukuk in Indonesia are: (1) Public education, (2) To do more critical researches, (3) Actively updating the regulation, (4) Conducting well coordination among the government, Islamic scholars (Ulama), the practitioners and also the academics.

Keywords : sukuk, risk, sharia compliance.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, bukan hanya di pasar lokal namun juga di pasar global. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan masyarakat baik masyarakat lokal maupun global dapat dikatakan baik terhadap industri keuangan syariah. Penerimaan yang baik ini terjadi bukan hanya dalam komunitas syariah yang memang menginginkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) namun juga pada komunitas konvensional yang menganggap pasar syariah sebagai sumber keuntungan (*profit source*).

Salah satu instrumen yang cukup pesat berkembang dalam pasar modal syariah adalah sukuk, instrumen ini memiliki prospek dan potensi yang cukup besar jika terus dikembangkan. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk di Indonesia. Emiten penerbit sukuk tersebut telah meliputi beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata. Tanggapan pasar terhadap penerbitan sukuk juga menunjukkan reaksi yang baik dan semakin meningkat semenjak diterbitkan pada tahun 2008.

Selama ini, anggapan yang umum beredar yaitu informasi utama yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan ialah mengenai karakteristik resiko dan imbal hasil yang lebih dalam instrumen investasi yang akan dipilih. Lebih spesifik lagi, pertimbangan utama hanya berfokus pada seberapa besar resiko untuk mengalami kerugian dan seberapa besar keuntungan yang akan didapat. Kesesuaian sukuk dengan prinsip Islam tentu menjadi pertimbangan tersendiri dalam memilih sukuk. Namun, aspek kepatuhan syariah sukuk seringkali dianggap bukan segalanya ataupun aspek yang perlu diutamakan.

Walaupun hal ini dianggap bukan segalanya, namun seharusnya justru hal inilah yang menjadi pertimbangan utama untuk berinvestasi di sukuk. Karena sejatinya hal inilah yang membedakan antara sukuk dan obligasi yang sudah lebih dulu beredar. Terutama bagi komunitas muslim yang notabene adalah mayoritas di Indonesia.

Isu tentang kepatuhan *syariah* nampak semakin penting dalam situasi di mana keuangan Islam selalu ditantang dengan permintaan dari pelaku pasar agar bersifat inovatif dan berorientasi pada bisnis (misalnya dalam menawarkan instrumen dan produk baru), sebagaimana keuangan konvensional juga melakukan hal tersebut. Fakta ini dapat mendorong posisi keuangan Islam ke tengah dari dua kekuatan pendorong. Disatu sisi mereka harus mengakomodasi tuntutan dari nasabah sebagaimana tersebut diatas yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip *syariah*, tetapi disisi lain bank Islam itu secara ketat terikat oleh apa yang dinamakan dengan kepatuhan *syariah*.

Sukuk menjadi salah satu instrumen investasi yang dalam mengalami perkembangan cukup pesat. Begitu pula peluang ke depannya yang sangat menjanjikan. Namun hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan selanjutnya mengenai aspek kepatuhan *syariah* dalam sukuk. Aspek kepatuhan *syariah* seharusnya menjadi aspek yang juga diperhitungkan dalam pengembangan sukuk ke depan. Tentu saja diperlukan langkah-langkah yang nyata untuk menjaga agar aspek kepatuhan *syariah* dalam sukuk tetap terpenuhi dan sukuk bisa semakin menjanjikan. Berdasarkan fenomena di atas peneliti memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana resiko kepatuhan *syariah* sukuk di Indonesia. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul **“Persepsi Akademisi terhadap Kepatuhan Syariah Sukuk di Indonesia”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Risiko Menurut Islam

Pembahasan mengenai risiko dalam *syariah* Islam sebenarnya masih membutuhkan banyak kajian maupun penelitian lanjutan. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pro dan kontra mengenai risiko tersebut. Sebelumnya, pembahasan tentang risiko perlu ditegaskan terlebih dahulu. Pembicaraan tentang risiko (*risk*) dalam hal ini harus dibedakan dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Antara risiko (*risk*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) memang terdengar seperti dua hal yang sama. Keduanya merupakan istilah yang “serupa tapi tak sama.” Kekerukupan keduanya terletak pada pengertian mengenai adanya suatu kejadian yang belum pasti di masa yang akan datang. Dalam istilah *uncertainty*, ketidakpastian itu merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang tidak diperkirakan (*unexpected risk*), sedangkan risiko dalam hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan (*expected risk*).

Selanjutnya, perbedaan penting keduanya terletak pada estimasi atas ketidakpastian tersebut. *Unexpected risk* dalam *uncertainty* kemungkinan munculnya lebih dari satu, namun probabilitas kemunculannya tidak dapat diketahui secara kuantitatif (Djohanputro, 2006: 14). Sedangkan dalam risiko, tingkat ketidakpastian itu dapat diukur secara kuantitatif (Djohanputro, 2006: 15). Imam Sarkhsi menyatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi (Huda dan Mustafa, 2007).

Kepatuhan Syariah

Menurut Arifin (2009: 2), makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Ansori (2001) mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Menurut Adrian Sutedi (2009: 145), makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.

Ketentuan Kepatuhan Syariah

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut (Sutedi, 2009):

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transversal. Pertama, konsep sharia review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal sharia review bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang lembaga keuangan syariah (Ardhaningsih, 2012).

Sukuk

Definisi menurut AAOIFI Sharia Standard No.17 tentang *Investment*:

“Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership) of assets or particular project or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued.”

RUU SBSN menyatakan sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Definisi menurut fatwa DSN-MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002 menyatakan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

Karakteristik Sukuk

Karakteristik sukuk seperti yang dikemukakan Huda dan Nasution (2007) adalah seperti berikut ini:

Tabel 2.1. Ringkasan Karakteristik Sukuk

SIFAT	KETERANGAN
Dapat diperdagangkan	Sukuk mewakili pemilik actual dari asset yang jelas, manfaat asset atau kegiatan bisnis dan dapat diperdagangkan pada harga pasar
Dapat Diperingkat	Sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh agen pemberi peringkat regional dan internasional
Dapat ditambah	Sebagai tambahan asset utama atau kegiatan bisnis, sukuk dapat dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan syariah lainnya
Fleksibilitas Hukum	Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan pajak yang berbeda
Dapat Ditebus	Struktur sukuk diperbolehkan untuk kepentingan penebusan

Risiko Sukuk

Nur Kholis (2010) membagi risiko sukuk menjadi risiko pasar (*market risk*), risiko operasional (*operational risk*) dan risiko ketentuan syariah (*shariah compliance risk*). Sementara itu, menurut *Chartered Financial Analyst* dalam Rusydiana dan Jarkasih (2009), risiko- risiko yang dihadapi investor sukuk adalah sebagai berikut:

1. Risiko Tingkat Pengembalian (*Rate of Return Risk*)
2. Risiko Kredit (*Credit Risk*)
3. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Rate Risk*)
4. Risiko Tingkat Harga (*Price/Collateral Risk*)
5. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
6. Risiko Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Risk*)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif, berupa kata –kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka sehingga realitas dapat

dipahami dengan baik (Moleong, 2006: 11). Penelitian ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan, dan mendeskripsikan karakteristik dari objek yang akan diteliti agar didapatkan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual dari objek penelitian agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini hanya menggunakan data primer. Sumber data peneliti diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan proyek penelitian meliputi observasi (pengamatan) serta wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan beberapa dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan konsentrasi akuntansi syariah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Nama Informan	Profesi
1	Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., M.SA.	Dosen Akuntansi Syariah
2	Dr. Ahmad Djalaludin, SE.,	Dosen Ekonomi Islam
3	Achmad Zaky, SE., M.SA., Ak., SAS., CMA.	Dosen Akuntansi Syariah
4	Virginia Nur Rahmanti, SE., M.SA., Ak., SAS.	Dosen Akuntansi
5	Siti Asiam, SE., Ak., SAS	Mahasiswa S2 UB Konsentrasi Akuntansi Syariah

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara semi terstruktur serta diskusi dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Kepatuhan Syariah Sukuk di Indonesia

Penerbitan sukuk di Indonesia memang bukan tanpa masalah. Selain permasalahan regulasi yang masih menuai pro kontra, dalam praktiknya pun tentu juga tidak terlepas dari permasalahan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah akademisi, yang belum mewakili dari pihak praktisi yang benar-benar menjalankan praktik penerbitan sukuk secara riil di lapangan. Namun, para akademisi ini memiliki pandangan tersendiri mengenai *sharia compliance* dalam penerbitan sukuk. salah satu informan yaitu Bapak Achmad Zaky menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi permasalahan yang mengganjal adalah mengenai underlying aset yang terkesan dipaksakan.

Beberapa informan juga menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap syariah dan kepatuhan terhadap PSAK adalah dua hal yang berbeda. Jika yang dipermasalahkan adalah kepatuhan terhadap PSAK, maka hampir bisa dijamin bahwa sukuk di Indonesia sudah atau hampir sempurna memenuhi kaidah dalam PSAK. Namun jika yang dipermasalahkan adalah kepatuhan syariah, maka ini masih mengandung tanda tanya yang sangat besar.

Kaidah untuk menyikapi hal tersebut adalah “Maa laa yudraqu kulluh la yudroqu kulluhu”, jika tidak bisa meraih semuanya maka jangan tinggalkan seluruhnya. Lebih jauh, kaidah fiqh ini memerintahkan jika tidak bisa terpenuhi seluruhnya, untuk tetap menjalankan apa yang mampu dilakukan, bukan

meninggalkan seluruhnya. Kaidah fiqh ini sejalan dengan firman Allah SWT pada QS. At-Tagabun ayat 16:

“*Bertakwalah pada Allah semampu kalian.*” (QS. At Tagabun: 16).

Peneliti juga menanyakan kepada informan mengenai aspek apa saja dalam sukuk yang sudah memenuhi kaidah syariah. Beberapa informan mengatakan bahwa sukuk dapat dikatakan mirip seperti perbankan syariah dari segi praktiknya. Yaitu dari segi administratif, sukuk dianggap sudah memenuhi aspek syariah. Selain itu, beberapa informan juga mengatakan bahwa sebenarnya konsep yang dibawa dari Dewan Standar Nasional sudah tidak ada masalah.

Faktor Penyebab Sukuk Indonesia Belum Memenuhi *Sharia Compliance*

1. Sumber Daya Manusia

Ketidakpahaman sumber daya manusia yang ada mengenai kepatuhan syariah sukuk menjadi salah satu faktor utama penyebab sukuk di Indonesia belum memenuhi *sharia compliance*. Ketidaktahuan mengenai bagaimana kaidah syariah yang benar, bagaimana cara menjalankannya di lapangan adalah beberapa hal yang mengakibatkan kekurangan yang ada dari segi kualitas sumber daya manusia. Walaupun ada pihak yang sudah paham bagaimana kaidah syariah yang benar, jumlahnya masih sangat sedikit dari jumlah sumber daya manusia yang ada secara keseluruhan. Sehingga mengakibatkan ketimpangan dan membuat kepatuhan syariah sukuk masih sulit untuk terpenuhi.

2. Sifat Alamiah Manusia

Salah satu sifat alami manusia dari penciptaannya yang membelenggu adalah sifat “*halu’a*”. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Ma’arij (70) ayat 19 yang artinya:

“*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.*”

Kata “*halu’a*” dalam ayat ini ada yang mengartikan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Dan ada pula yang mengartikan dengan sifat keluh kesah lagi tamak. Sifat tamak ini sudah menjadi sifat dasar manusia yang mengakibatkan manusia menginginkan lebih. Dalam kehidupan berekonomi sifat ini dapat diejawantahkan menjadi sifat *profit oriented*. Cara ini, yang hanya mementingkan *profit*, secara sadar atau tidak akan berdampak terhadap cara berbisnis yang dapat menghalalkan segala cara sehingga melanggar etika bisnis, bahkan hingga syariah dalam agama.

3. Kurangnya Inisiatif Pemerintah

Salah satu kesimpulan dari hasil penelitian Ascarya dan Yumanita (2007) terkait permasalahan *sukuk* di Indonesia adalah komitmen pemerintah dalam pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia masih sangat minim. Selama ini peran pemerintah masih kurang maksimal dalam mendukung perkembangan keuangan syariah dalam hal ini sukuk. Hal ini dapat dilihat dari dana-dana yang masuk ke dalam industri keuangan syariah dari pemerintah masih dalam kategori minim dibanding dengan sektor lain. Selain itu, inisiasi selama ini lebih banyak dari pihak swasta bukan dari pihak pemerintah.

Konsep Kepatuhan Syariah yang Ideal

1. Fondasi Syariah yang Kuat Pada Regulasi Sukuk

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, masalah regulasi ini menjadi satu hal yang cukup menyita perhatian peneliti. Karena beberapa informan berpendapat bahwa masalah regulasi inilah yang menjadi akar masalah kepatuhan

syariah sukuk di Indonesia. Penguatan fondasi syariah pada regulasi sukuk di Indonesia perlu ditingkatkan karena dengan hal ini penguatan pada aspek yang lain juga akan dapat ditingkatkan. Jika regulasi yang mengaturnya sudah dalam keadaan *settle*, dalam hal ini secara syariahnya, maka pertentangan dan perdebatan di kalangan pelaku dan pengamat akan dapat diminimalisir.

2. Adanya Pengawasan yang Kontinyu

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS selama ini hanyalah bersifat di awal saja, saat *launching* produk sukuk. Setelah itu, proses hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya tanpa ada pengawasan yang kontinyu. Ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan adanya peluang terjadinya penyimpangan dalam praktek penerbitan sukuk.

3. Pemenuhan Maqashid Syariah

Konsep *Maqashid Syariah* yang dikemukakan oleh al-Syatibi dapat dijadikan rujukan dalam rangka memperbaiki *sharia compliance* sukuk. Bahwa tujuan syariat adalah memelihara kemaslahatan umat manusia dan kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari aspek pertama *maqashid syariah*, yaitu *ad-Din* yang diartikan sebagai perlindungan terhadap agama, peneliti memandang dalam hal ini praktek penerbitan sukuk harus tetap memberikan kesempatan bagi para pelakunya untuk tetap mengabdikan diri pada Allah, dalam artian tetap memenuhi syariah yang berlaku dan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan.

Aspek kedua, *an-Nafs* yang diartikan sebagai perlindungan terhadap nafsu yang dalam hal ini diejawantahkan dalam sifat *profit oriented* tersebut, perlu untuk kemudian dijaga dan diatur agar tetap dalam koridor yang benar sesuai agama. Islam menganjurkan untuk mengendalikan keinginan (nafsu), dalam QS. Al- Ma'idah 48.

Pemenuhan aspek ketiga yaitu *al-Aql*, mengindikasikan pentingnya adanya pemenuhan pengetahuan dan seluk beluk sukuk bagi para pihak yang berkaitan, terutama dalam hal ini adalah pihak pembuat regulasi mengenai bagaimana kaidah fiqh yang benar.

Aspek keempat yang juga penting untuk dijaga adalah *Nasl*, disini dapat diartikan sebagai keberlangsungan sukuk ke depannya. Pihak-pihak yang sekarang berkecimpung di dalam penerbitan sukuk perlu menjaga agar sukuk ke depannya tetap dapat berjalan bahkan lebih baik lagi.

Aspek terakhir dari *maqashid syariah* yang perlu dijaga adalah *al-maal* (harta) dapat didefinisikan sebagai modal. Harta (modal) adalah titipan Allah yang butuh untuk dikembangkan dan digunakan demi mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan manusia, membuat kehidupan lebih nyaman dan mendorong distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata dan adil. Dimensi pengembangan harta di sini dapat diturunkan menjadi pengelolaan dana yang didapat dari sukuk bagi kesejahteraan bersama.

Peluang dan Tantangan Pemenuhan Aspek Kepatuhan Syariah Sukuk

Peluang sukuk di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sukuk akan mengalami tren dan perkembangan yang lebih meningkat ke depannya. Mengingat industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan beberapa Namun, peluang perkembangan

sukuk ini tidak bisa dikatakan berbanding lurus dengan perkembangan aspek kepatuhan syariah sukuk itu sendiri. Jika *mindset* yang digunakan masih mengutamakan profit secara materiil, maka kemungkinan kedua hal di atas bisa jadi justru berbanding terbalik. Perkembangan secara materiil sukuk semakin meningkat, sementara aspek kepatuhan syariahnya justru semakin menurun atau memburuk. Namun meskipun begitu, sikap yang harus diambil adalah tetap mengutamakan optimisme. Mengingat sudah ada langkah untuk mengadakan perbaikan sukuk ke depannya. Meskipun hal tersebut bukan merupakan inisiatif langsung dari pemerintah, namun hal itu bisa menjadi salah satu pemicu untuk perbaikan sukuk agar lebih sesuai dengan syariah. Keinginan masyarakat juga dapat dikatakan tinggi untuk dapat menjalankan syariah dengan lebih baik.

Langkah Mewujudkan Kepatuhan Syariah Sukuk

1. Edukasi Masyarakat

Berdasarkan pengalaman peneliti, masih banyak masyarakat awam yang kurang memahami mengenai sukuk ini, bagaimana mengenai mekanismenya dan perbedaan dengan obligasi. Bahkan ada pula yang tidak mengetahui sukuk itu apa. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa sosialisasi mengenai sukuk ini dapat dikatakan masih kurang massif di kalangan masyarakat umum. Inilah yang menjadi tugas bersama untuk selanjutnya mengedukasi masyarakat. Saat ini di kalangan pendidikan, isu keuangan syariah sedang menjadi primadona untuk dibahas. Hal ini bisa menjadi salah satu pemicu dan pendukung bagi pemerintah untuk mengadakan edukasi masyarakat mengenai sukuk.

2. Memperbanyak Riset Kritis

Sebagai kalangan yang berpandangan secara idealis, akademisi juga dituntut untuk berperan serta secara aktif mendukung perkembangan kepatuhan syariah sukuk di Indonesia. Begitu pula dengan adanya lembaga-lembaga riset baik dalam perguruan tinggi maupun lembaga riset independen diperlukan untuk mendukung perkembangan sukuk menuju ke arah pemenuhan syariah secara lebih baik. Lembaga riset ini bertugas sebagai pemerhati kritis akan konsep maupun praktik penerbitan sukuk di negara ini.

3. Aktif Memperbaharui Regulasi

Tidak dipungkiri bahwa industri keuangan syariah global berkembang secara cepat. Dalam prosesnya, tidak menutup kemungkinan akan munculnya produk-produk baru yang sebelumnya belum pernah ada. Untuk itu, diperlukan peran aktif untuk mengadakan regulasi baru pula. Bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari kalangan akademisi dan praktisi yang bertugas mendorong diadakannya regulasi baru yang sesuai dengan syariah. Regulasi baru yang dibentuk diharapkan dapat memenuhi dan mengikuti perkembangan di lapangan namun tetap memenuhi aspek kepatuhan syariah di dalamnya.

4. Penyeimbangan Porsi Pemerintah, Ulama, Praktisi, dan Akademisi

Dalam mendukung perkembangan sukuk di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, dibutuhkan adanya porsi kerja yang seimbang antara pemerintah sebagai regulator, ulama sebagai pihak yang mengerti dan menyoroti dari segi syariah dan kaidah fiqh, praktisi sebagai pelaku, dan akademisi sebagai pihak yang mengkritisi agar tetap sesuai jalur yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Kepatuhan syariah sukuk di Indonesia belum terpenuhi dengan baik secara keseluruhan. Ada aspek yang dianggap sudah memenuhi kepatuhan syariah dan ada aspek yang dianggap belum memenuhi kepatuhan syariah.

Belum terpenuhinya kepatuhan syariah sukuk di Indonesia disebabkan beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah : (1) Sumber Daya Manusia, (2) Sifat Alami Manusia, (3) Kurangnya Inisiatif Pemerintah.

Mengenai kepatuhan syariah sukuk yang ideal, ada beberapa poin yang harus diutamakan dan terkandung di dalamnya, yaitu : (1) Fondasi syariah yang kuat pada regulasi sukuk, (2) Adanya pengawasan yang kontinyu, (3) Pemenuhan maqashid syariah.

Peluang sukuk dapat dilihat sangat terbuka lebar dalam perkembangannya. Dalam hal peluang kepatuhan syariahnya, hal ini belum tentu berbanding lurus dengan perkembangan sukuk secara nominal dan emisinya.

Langkah perbaikan dari aspek legal syariah harus diperbaiki agar peluang pemenuhan kepatuhan syariah sukuk di Indonesia juga lebih baik. Selain itu, perubahan *mindset* dalam berinvestasi juga diperlukan bagi kepatuhan syariah sukuk ke depannya. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kepatuhan syariah sukuk di Indonesia, yaitu : (1) Edukasi Masyarakat, (2) Memperbanyak riset-riset kritis, (3) Aktif memperbaharui regulasi, (4) Penyeimbangan porsi pemerintah, ulama, praktisi, dan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2003. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution*. Bahrain
- Achsien, Iggy. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Adam, N. J. 2005. "Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC Countries". *Disampaikan pada International Conferences on Islamic Economics and Finance*, Jakarta
- Adam, Nathif J. and Abdulkader Thomas. 2004. *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring, and Investing in SUKUK*. Euromoney Book
- Al-Qardawi, Yusuf. 1994. *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah*, Alih Bahasa, Suhardi. . Jakarta: Raja Grafindo
- Anonimous. "Pemerintah Dorong BUMN Cari Modal Dari Sukuk". (Online). (<http://www.medanbisnisdaily.com>). Diakses pada 2 Juli 2015
- Anonimous. "Menteri Andrinof Tekankan Pentingnya Riset Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi". (Online). (<http://www.bappenas.go.id>). Diakses pada 2 Juli 2015
- Anonimous. "Sukuk Jadi Alternatif Pendanaan Negara". (Online). (<http://www.sains.kompas.com>). Diakses pada 10 Desember 2013
- Ansori, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), 3 dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (diakses 23 Agustus 2015)

- Ardhaningsih, Ghaneiy Septian. 2012. *Skripsi*. "Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng". Universitas Airlangga, Surabaya
- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ascarya dan Diana Yumanita. 2007. *Comparing The Development Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia*. Saudi Arabia: IRTI Publications
- Bapepam-LK. 2007. *Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia*
- Bapepam-LK. *Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah*
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. "Mengokohkan Kesyariahan Sukuk". (Online). (www.ekisonline.com). Diakses pada 20 Mei 2015
- Diyanti. 2010. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk Dalam APBN". *Skripsi*. Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Djohanputro, Bramantyo 2006. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: Penerbit PPM
- Fabozzi, Frank J. 2000. *Manajemen Investasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Husaini dan Saiful. 2003. "Pengaruh Penerbitan Obligasi Terhadap Risiko dan Return Saham". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1
- Ilhami, Haniah. "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009
- Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEUGM
- Iqbal & Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group
- Jakanugraha, Taufiq. 2012. "Studi Eksploratif Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Sukuk (Ijarah) di Indonesia: Upaya Mendorong Konsep Perpajakan Sukuk Dalam Konsep Fiqh Muamalah". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang
- Kaelan, MS. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma
- Karim, Adiwarman Azwar. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kholis, Nur. 2010. "Sukuk: Instrumen Investasi yang Halal dan Menjanjikan". *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Volume IV No 2 Desember 2010
- Mardian, Sepky. 2013. "Risiko Ketidakpatuhan Syariah". Artikel. Dimuat di Kolom di *Majalah Manajemen Risiko Stabilitas Jasa Keuangan*, Edisi No. 81 Maret 2013 Th. VIII

- Mazizah, Hurriyatul. 2010. "Analisis Struktur dan Perlakuan Akuntansi Sukuk di Indonesia: Upaya Mendorong Konstruksi Standar Akuntansi Sukuk". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Pramono, Sigit. 2006. *Obligasi Syariah (Sukuk) Untuk Pembiayaan Infrastruktur: Tantangan dan Inisiatif Strategis*. Artikel. SEBI Jakarta
- Puspitadewi, Nikensari. 2010. "Analisis Perbandingan Yield dan Risiko Pasar Antara Portofolio Obligasi Dengan Sukuk". *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Rama, Ali. 2012. "Basis Maqashid Syariah". Artikel dimuat pada Opini *Koran Republika* 7 September 2012
- Rusydiana dan Jarkasih. 2009. "Mengurai Masalah Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)". Paper, *dipresentasikan dalam Call for Paper Sharia Economic Days FSI Universitas Indonesia*. Jakarta, 3 Februari 2010
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: Skill-Building Approach*. John Wiley & Sons, Inc
- Siamat, Dahlan. 2007. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: SBSN Sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pembiayaan". *Disampaikan dalam Kampanye Nasional Ekonomi Syariah 2007 – Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Jabodetabek*. Depok, 19 Mei 2007
- Sugiharto, Toto. 2008. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pasar Modal: Is Entrepreneurial University the Answer?". *Disajikan pada Seminar Nasional Pasar Modal Dunia "Dunia Akademisi Sebagai Jembatan Masyarakat berinvestasi di Pasar Modal"*, Auditorium Universitas Gunadarma, 17 Desember 2008
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan RnD*. Bandung: CV Alfabeta
- Sukardi, Budi. *Kepatuhan Syariah (Syari'ah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*. IAIN Surakarta
- Sutedi, Ardian. 2009. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tan, Inggrid. 2009. *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah, Perbandingan dengan Sistem Konvensional*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Analisis Investasi & Manajemen Portofolio* Yogyakarta: BPFE
- Triyanta, Agus. 2009. "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)". *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, Vol. 16 Oktober 2009. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Wahdy, Affandi. 2007. "Perbandingan Risiko dan Imbal Hasil Sukuk dan Obligasi Konvensional di Pasar Sekunder (Studi Kasus di Bursa Efek Surabaya 2004-2006)". *Thesis*. Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta
- Yuniarsih, Tjutju (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Alfabeta

Zuraidah. 2012. "Sukuk Negara Sebagai Pendorong Pertumbuhan Pasar Keuangan Syariah Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang